



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

UU Dana Pensiun Digugat ke MK

Jakarta, 18 Juli 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun pada Rabu (18/7) pukul 11.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 59/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Muhammad Helmi Kamal Lubis dengan pasal yang diuji, yaitu Pasal 14, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan Pasal 52 ayat (4).

Pemohon yang pernah menjabat Presiden Direktur Dana Pensiun (Dapen) Pertamina (2013-2015) ini menguraikan dalam permohonannya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan “audit investigatif” terhadap Dapen Pertamina terkait dengan pengelolaan 2013 s/d 2015 (tahun yang sama dengan pemeriksaan Akuntan Publik). Namun, hasil audit investigatif BPK RI dengan hasil pemeriksaan Akuntan Publik “berbeda”. Hasil audit Akuntan Publik pada tahun buku 2014 dan 2015 dengan kesimpulan “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP). Sedangkan audit investigatif BPK RI menyimpulkan adanya “penyimpangan” terkait dengan penempatan investasi dana Dapen Pertamina pada saham SUGI di bursa saham. Sejak adanya hasil audit investigatif BPK RI tersebut, Penyidik Kejaksaan Agung RI melakukan “penahanan” terhadap Pemohon dengan tuduhan melakukan Tindak Pidana Korupsi, dan hingga saat ini Pemohon masih menjalani penahanan.

Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena ketidakjelasan lembaga mana yang berwenang untuk memeriksa laporan keuangan dana pensiun antara BPK dan akuntan publik. Berdasarkan ketentuan Pasal UU *a quo* diketahui, seharusnya Laporan Keuangan Dana Pensiun setiap tahunnya diperiksa oleh akuntan public. Demikian pula jika diperlukan pemeriksaan langsung terhadap Dana Pensiun, maka Menteri dapat menunjuk akuntan publik dan/atau aktuaris. Dalam UU Dana Pensiun disebutkan secara spesifik, Perusahaan Dana Pensiun adalah “objek pemeriksaan” akuntan publik. Sehingga, secara *a contrario* Pemohon menilai, Dana Pensiun “Bukan” objek pemeriksaan BPK RI. Dengan kata lain, BPK RI tidak berwenang secara konstitusional memeriksa laporan keuangan Dana Pensiun.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, Pemohon juga meminta MK untuk menyatakan BPK tidak memiliki kewenangan konstitusional dalam melakukan pemeriksaan (audit) keuangan Dana Pensiun. (Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id